



**PENETAPAN**

**Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**RITA RAHMAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Bondowoso, 06 Februari 1983, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Taman Tectona Regency Jl. Ikan Gurami Blok C/5, RT/RW 001/005, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP 085235181745, selanjutnya disebut sebagai : ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak pemohon ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 APRIL 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg. tanggal 28 APRIL 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI (*\*nama dan tanggal lahir yang salah*), diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal **28 Januari 2012** telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu **RITA RAHMAWATI** (*\*nama dan tanggal lahir yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon serta Perubahan/Pembetulan Tanggal Lahir Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI (*\*nama dan tanggal lahir yang salah*), diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal **28 Januari 2012** telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu **RITA RAHMAWATI** (*\*nama dan tanggal lahir yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI (\*nama dan tanggal lahir yang salah), diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal **28 Januari 2012** telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu **RITA RAHMAWATI** (\*nama dan tanggal lahir yang betul);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-6-2020, atas nama RITA RAHMAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 11-8-2020 atas nama dari EDI FIRMANSYAH , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta nikah nomor 65/07/VIII/2007, tertanggal 17 agustus 2007, atas nama EDI FIRMANSYAH dengan RITA RAHMAWATI, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg



4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 3509-LT-11072014-0040, tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Pre-School-Kindergarten A National Plus School atas nama MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1708/1987, tertanggal 13 Oktober 1987 atas nama RITA RAHMAWATI, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1.-----Saksi VENISA AYU SYAVIRA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon serta Perubahan/Pembetulan Tanggal Lahir Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon ;



**2.-----Saksi YUVANI PRIHAPSARI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon serta Perubahan/Pembetulan Tanggal Lahir Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon serta Perubahan/Pembetulan Tanggal Lahir Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

Halaman 6 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 7 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan Kelahiran.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti

Halaman 8 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan maksud Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk 15-6-2020, atas nama RITA RAHMAWATI, bertujuan membuktikan Identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Foto copy Kartu Keluarga tanggal 11-8-2020 atas nama dari EDI FIRMANSYAH, alamat di Perum Taman Tectona Regency Jl. Ikan Gurami Blok C/5, RT/RW 001/005, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, bertujuan membuktikan Pemohon berdomisili di Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI. Dimana Perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P-1, tentang Kartu Tanda Penduduk, P-2 tentang Kartu Keluarga, dan P-3 tentang Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11072014-0040 tertanggal 16 Juli 2014 bahwa di Jember pada tanggal 18 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RACHMAWATI, diubah/diganti menjadi bahwa di Jember pada tanggal 28 Januari 2012 telah lahir MIKAILLA ALTAIRA KHALIFA anak kedua perempuan dari Ayah EDI FIRMANSYAH dan Ibu RITA RAHMAWATI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan

Halaman 10 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN MIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh kami SUGIYANTO, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Malang Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu ENI HIDAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tersebut**

**ENI HIDAYATI, SH.**

**SUGIYANTO, SH. MH.**

Perincian ongkos perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) |
| 3. PNBP              | Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )    |
| 4. Materai           | Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )    |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )    |
| 6. Biaya Penggandaan | Rp. 6.000,- (seribu dua ratus rupiah)   |

Halaman 11 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH**

**Rp. 116.000,-**( seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)